

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan tentang segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu Islam adalah fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia.¹ Dalam Islam manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.² Untuk mencapai tujuan suci ini Allah SWT memberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Akidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah selalu berubah sesuai dengan masa rasul-Nya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨ -

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-7, (Tangerang: Azki Publisher, 2009), 14.

² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, cet. ke-1, (PT Aditya Bakti, 2010), 8-9.

“Dan kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.³

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup berkembang. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menerapkan prinsip syariah.⁴ Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan non bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil. Lembaga keuangan non bank mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/48>

⁴ Carunia Mulya Firdausy, *Peran Industri Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 15-16.

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.

Profesionalisme dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah dipandang sangat penting agar dapat dipandang sebagai lembaga yang memiliki sifat amanah terhadap titipan ummat sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 :⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*⁶

Memiliki sifat profesional (amanah) adalah hal yang sangat urgen dikarenakan lembaga keuangan syariah dipercaya oleh masyarakat luas sebagai mitra dalam urusan bisnis dan jasa keuangan. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut dalam produk atau jasa layanan yang unggul.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.⁷ Prinsip syariah adalah prinsip hukum

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 23.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 35-36.

Islam dalam kegiatan perbankan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mempraktikkann nilai-nilai keislaman dalam memobilisasi perekonomian di level mikro maupun perekonomian di level makro. Karena sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari sesuatu yang halal. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang awalnya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat yang berpegang teguh pada asas dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Asas tersebut yang sesuai dengan Undang-undang pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tanggal 12 Oktober tentang perekonomian.⁸

Koperasi Syariah di Indonesia sendiri cukup berkembang pesat dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anggotanya. Koperasi Syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatan guna melayani para anggotanya, juga termasuk aspek asas keseimbangan, asas keadilan dan asas kerjasama. Saat ini koperasi syariah sendiri berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Adapun

⁸ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Komplek Fakultas Teknik UNY, 2020), 111.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang juga menerapkan prinsip syariah dan menjalankan kegiatan menghimpun dan mendistribusikan dana dari anggota tanpa memperhitungkan keuntungan yang didapatnya. Legalitas dari eksistensi BMT belum memiliki payung hukum yang kuat sehingga agar BMT tidak dianggap sebagai lembaga keuangan yang ilegal maka beberapa BMT beroperasi dalam hukum koperasi syariah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dijabar secara bahasa adalah *Baitul Mall* artinya rumah dana dan *Baitul Tamwil* artinya rumah usaha. *Baitul Maal* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. *Baitul Maal* berfungsi sebagai pengumpulan dana untuk kepentingan sosial sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial sekaligus juga bisnis yang memiliki profit.⁹

Dalam mencari keuntungan BMT menerapkan berbagai produk untuk mendapatkan para anggota. Produk yang pihak BMT tawarkan untuk para anggota berbagai macam, seperti produk tabungan dan produk pembiayaan. Sebagian besar produk yang banyak diminati anggota yakni produk pembiayaan. Produk pembiayaan memiliki berbagai akad yang salah satunya akad pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad perjanjian jual-beli antara bank dan anggota, dimana bank membeli barang yang diperlukan anggota dan

⁹ Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana PT Kharisma Putra Utama, 2016), 353.

menjualnya kepada anggota sesuai harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati.

Namun yang menjadi permasalahan pada akhir-akhir ini adalah ketika salah satu anggota yang melakukan pembiayaan di BMT terjadi wanprestasi dalam melakukan pembayaran cicilan yang telah disepakati sehingga untuk menjadikan anggota tersebut jera, pihak lembaga keuangan syariah tersebut banyak yang melakukan praktik denda. Fatwa yang memperbolehkan atas praktik tersebut akan tetapi hal ini memiliki kemungkinan berefek tidak baik pada anggota yang lain mengingat anggota yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki hambatan. Jika dinalar secara baik (*Husnuzan*) anggota yang memang sedang tidak mampu melakukan pembayaran sehingga dalam proses pembiayaan tersebut tidak menimbulkan *Maslahah*. *Maslahah* menurut tradisi (*'urf*) adalah sarana untuk mencapai kebaikan, sedangkan menurut *shara'* adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan *shar'i* baik berupa ibadah maupun adat. Sehingga dalam BMT NU yang sudah diteliti terdapat adanya kebijakan tanpa denda bagi anggota yang terlambat melakukan pembayaran. Dengan ini penulis ingin meneliti bagaimana dengan adanya kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran *murabahah* menurut *maslahah*.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Bangkalan ?

- b. Bagaimana perspektif *masalah* dengan adanya praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Bangkalan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui pandangan *masalah* terhadap adanya praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat mengetahui praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Bangkalan.
- b. Dapat mengetahui perspektif *masalah* mengenai praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Bangkalan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas kepada para pembaca dalam hal adanya praktik kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi Sri Mulyani “*Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*”.¹⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan dari faktor, upaya, pengelolaan dana denda dan objek kajian yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada permasalahan dan tinjauan, dalam skripsi Sri Mulyani permasalahannya tentang penerapan denda pada akad pembiayaan *murabahah* dan ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17. Sedangkan permasalahan yang diteliti oleh penulis tentang kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* dan ditinjau berdasarkan *masalah*.
2. Skripsi Mariana Ulfa “*Analisis Masalah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus KCP Ponorogo)*”.¹¹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan akad *murabahah* beserta kebijakan yang tercantum seperti legal draft dan klausula baku pada akad *murabahah* yang terdapat di Bank Muamalat Ponorogo. Perbedaan dengan

¹⁰ Sri Mulyani, *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17*. (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta), Skripsi Universitas IAIN Surakarta, 2017.

¹¹ Maria Ulfa, *Analisis Masalah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia*. (Studi Kasus di KCP Ponorogo), Skripsi Universitas IAIN Ponorogo, 2018.

penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Pada skripsi Mariana Ulfa ini objek penelitiannya adalah pembiayaan akad *murabahah*, sedangkan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah*.

3. Skripsi Yesi Purwandari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta’widh* Pada Akad *Murabahah* (Studi Kasus Produk KPR BTN Platinum IB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)”¹² Dalam skripsi ini menjelaskan tentang salah satu jenis produk pembiayaan di BTN Syariah yang menerapkan pembiayaan KPR Platinum IB dengan metode pembayaran secara angsuran. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada permasalahan dan tinjauan. Pada skripsi Yesi Purwandari permasalahannya tentang praktik *ta’widh* pada akad *murabahah* dan ditinjau berdasarkan hukum Islam, sedangkan permasalahan yang diteliti oleh penulis tentang kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* dan ditinjau berdasarkan *masalah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memudahkan dalam penulisan skripsi, terdapat lima bab pembahasan yang disusun secara runtut dan sistematis. Dalam pembahasan keseluruhan antara bab satu dengan yang lain saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² Yesi Purwandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’widh Pada Akad Murabahah* (Studi Kasus Produk KPR BTN Platinum IB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang), Skripsi Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2018.

BAB I (Pendahuluan) : Bab pertama ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

BAB II (Landasan Teori) : Bab dua ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti yaitu analisis kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan murabahah dalam perspektif masalah. Untuk itu akan dijelaskan mengenai denda, *murabahah*, *masalah* dan wanprestasi.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab tiga ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab empat ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan, yaitu meliputi kebijakan tanpa denda keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah* dalam perspektif *masalah*.

BAB V (Penutup) : Bab terakhir ini peneliti menyimpulkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data-data dan analisis serta memberikan saran sebagai penutup.